



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Jl. Bukit Patanangan – Bangun Rejo Telp/Fax. (0755) 583341 Padang Aro



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 600 / 03 / DPUTRP / I - 2019

TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA SERTA SERAH TERIMA BARANG DAN JASA
KONSULTANSI SELURUH KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN
SOLOK SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menerima hasil pengadaan barang perlu dilakukan pemeriksaan / pengujian oleh panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
 - b. bahwa untuk terwujudnya maksud huruf a di atas perlu di tunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20015 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3954);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2001 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor, 101 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019;
11. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 900.348 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 Penunjukan Pengguna Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Menetapkan Pejabat / Petugas yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa serta Serah Terima Peralatan, Suku Cadang Alat Berat dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Panitia Pemeriksa serta Serah Terima Barang dan Jasa Konsultasi Seluruh Kegiatan tersebut berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut :
1. Memeriksa dan meneliti kebenaran administrasi berdasarkan kontrak.
 2. Memeriksa dan meneliti kualitas dan kuantitas barang berdasarkan spesifikasi teknis.
 3. Memeriksa dan meneliti fungsi barang yang telah dikerjakan
 4. Membuat berita acara pemeriksaan, disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan tembusannya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 02 Januari 2019

Plt. KEPALA



H. H. EPLI RAHMAT, MM
Nip. 19671016 199403 1 005

embusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Solok Selatan (sebagai Laporan);
2. Inspektur Kab. Solok Selatan
3. Kepala BPKD Kab. Solok Selatan
4. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bersangkutan
5. Sdr. Yang Bersangkutan untuk di laksanakan

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN
Nomor : 600 / 03 / DPUTRP/I -2019
Tanggal : 02 Januari 2019
Tentang : Penunjukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Barang dan Jasa Konsultansi Seluruh
Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1.	DARMAWAN EFFENDI,ST,MT Nip. 19740102 200501 1 006	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Bangunan	Ketua
2.	MAIZAR Nip. 19820115 201001 1 028	Staf Tata Ruang Dan Pertanahan	Sekretaris
3.	ROCKY FEBRIANTO Nip. 19850226 201404 1 001	Staf Tata Ruang Dan Pertanahan	Anggota

Plt. KEPALA


I. EPLI RAHMAT, MM
Nip. 19671016 199403 1 005